BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Indonesia masih terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik material maupun spiritual dalam rangka mewujudkan tercapainya pembangunan nasional yang telah dicita-citakan (Margono,2006:1). Masih menurut Margono (2006:1) dalam hal ini dibutuhkan adanya suatu kerjasama atau hubungan timbal balik antara untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri salah satunya adalah pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan juga merupakan sarana utama dalam mencapai tujuan negara tidak semata mata digunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kepada kas negara tetapi juga ditujukan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa pajak disamping untuk melaksanakan kehidupan negara melalui anggaran rutinnya juga digunakan untuk membiayai pembangunan dalam rangka pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia (Margono,2006:2).

Sumber dana tersebut diperoleh dari pajak, hasil penjualan barang dan jasa oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya,

maka secara sederhana penerimaan negara dapat di bedakan atas penerimaan pajak dan bukan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:53). Masih menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:53) pemerintah Republik Indonesia setiap tahun menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang menggambarkan tentang penerimaan negara dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, guna tercapainya penerimaan pajak yang tercantum didalam RAPBN tersebut agar lebih optimal dan mencapai target yang diharapkan, maka dari itu kepada seluruh masyarakat wajib pajak dapat menunaikan kewajiban kenegaraannya dengan mengisi SPT yang dilandasi kejujuran dan tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang di berikan negara. Sesuai dengan *self assessment system* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia (Siti Resmi, 2012:7).

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Negara

KETERANGAN	2010	2011	2012	2013
APBN				
Pendapatan negara dan hibah	992,399	1,169,915	1,358,205	1,507,774
Penerimaan dalam negeri	990,502	1,165,253	1,357,380	1,203,261
Penerimaan Perpajakan	743,326	878,685	1,016,237	1,178,931
Pajak dalam negeri	720,764	831,745	968,293	1,120,726
Bagian Laba BUMN	29,500	28,836	30,776	32,645
Pajak Perdagangan Internasional	22,561	46,940	47,944	58,205
Pendapatan Layanan Umum	9.487	15,416	20,408	23,435
Penerimaan SDA	164,727	191,976	217,159	190,684
PNBP Lainnya	43,463	50,339	72,799	77,566

Sumber : APBN 2010 – 2013

Kontribusi pajak terhadap penerimaan negara sangat besar dan setiap tahun target penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat, kontribusi

penerimaan Negara dari Sektor Pajak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 mencapai lebih dari 80 persen dari total penerimaan negara, hal ini karena para wajib pajak tersebut secara sadar telah memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan sebagai pembayar pajak yang tepat waktu dalam membayar pajaknya (Anna Astuti Nugrahaningsih,2013).

Untuk tahun 2013 data penerimaan pajak di targetkan hanya 220,5 triliun dari target penerimaan pajak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 setelah direalisasi periode yang sama tahun lalu dari realisasi penerimaan perpajakan mencapai target yang sebesar Rp 1.193 triliun, jika dilihat lebih rinci penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp 210,3 triliun dari target APBN pajak dalam negeri 2013 yang sebesar Rp 1.134,3 triliun dan pajak perdagangan internasional yang sebesar Rp 10,2 triliun dari target pajak perdagangan internasional APBN 2013 yang sebesar Rp 58,7 triliun, untuk pajak dalam negeri penerimaan pajak penghasilan (PPh) mencapai Rp 108,7 triliun dari target APBN 2013 yang sebesar Rp 584,9 triliun, pada periode yang sama tahun lalu penerimaan PPh mencapai 1.093,8 triliun dari targetnya, sedangkan penerimaan pajak pertambahan nilai mencapai Rp 76,2 triliun dari target APBN 2013 yang sebesar Rp 423,7 triliun pada periode yang sama tahun 2012 penerimaan PPN mencapai 792,3 triliun dari targetnya (Fuad Rachmany,2013). Masih menurut Fuad Rachmany (2013) mengungkapkan situasi ekonomi tahun ini memang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan, buktinya dari penurunan harga komoditas global masih terjadi, sehingga kinerja ekspor juga belum bisa tumbuh dengan baik, meski begitu realisasi penerimaan

perpajakan tahun ini masih lumayan bagus walaupun masih dibawah ekspektasi, makanya dari itu tahun ini Ditjen Pajak akan melakukan upaya ekstra untuk mengejar target penerimaan di sektor pajak agar terus dilakukan ekstensifikasi baik dari wajib pajaknya maupun dari sektor fiskus, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu penerimaan pajak masih tumbuh, hanya saja pertumbuhannya memang belum sekencang tahun-tahun sebelumnya.

Dari meningkatnya penerimaan negara dari pajak, membawa konsekuensi pada pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntanbel, untuk mengamankan sasaran penerimaan perpajakan, pemerintah terus melanjutkan langkah reformasi perpajakan , termasuk reformasi melanjutkan peraturan dan perundang-undangan pajak dalam mengoptimalkan penggalian potensi perpajakan (Ahmad Erani Yustika,2011).

Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai instansi pemerintah sejak bulan Januari 1984 telah menempuh langkah-langkah strategis dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang disebut sebagai reformasi perpajakan secara menyeluruh (Cornelio dan Ignatius, 2004). Salah satunya adalah dibentuk Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar yang dibawahi dua Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar (*Large Tax Office*,LTO) pada tahun 2002, kemudian hal yang sama dikembangkan pada tahun 2003 dengan model kantor pajak khusus yaitu Penanaman Modal Asing (PMA), BUMN, Badan atau Orang Asing dan Perusahaan Masuk Bursa (PMB) (Liberti Pandiangan, 2008:65).

Pada tahun 2004 dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Madya (*Medium Tax Office*,MTO) dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (*Small Tax office*,STO),

dengan demikian kantor pajak tersebut akan membawa perubahan paradigma terhadap semua pihak yang berkepentingan, antara lain Wajib Pajak(WP), *Fiskus*, konsultan pajak, Akuntan Publik dan masyarakat umum dalam penilaian menuju kondisi yang lebih baik (*good governance* maupun *corporate governance*) (Damash surya, 2007).

Di Indonesia sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku, pajak dikelola pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan Negara didalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah didalam APBD, dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi serta sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan dunia usaha, Pemerintah telah melakukan reformasi undang–undang No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, sebagai upaya untuk memberikan keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas bagi penerimaan negara, disamping penerapan sistem *self assessment* yang lebih baik (Bohari, 2003). Masih menurut Bohari (2003) dengan diterapkannya sistem *self assessment*, dalam undang – undang perpajakan nasional, maka wajib pajak tidak lagi dipandang sebagai objek belaka, tetapi merupakan subjek yang harus dibina dan diarahkan agar sadar memenuhi kewajiban kenegaraannya, Penentuan besar pajak terutang diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang terutang dan menyetor ke kas negara, dengan mengintrodusir *self assessment* penentuan besarnya utang pajak tidak lagi ditentukan secara

sepihak oleh fiskus dengan melalui ketetapan pajak sementara, sebagaimana yang dianut dalam undang-undang pajak yang lama.

Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1993, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 tahun 1994 dan undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system, official assessment system* merupakan sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, *self assessment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang (Tarjo&Indra Kusumawati, 2006).

Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan, hal ini dapat diliat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak, rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya (Sadhani,2004).

Di Indonesia saat ini mencapai 20 juta wajib pajak, dari sebelumnya basis pajak Indonesia baru berada dikisaran empat atau lima juta wajib pajak (Harwanto

Bimo Pratomo,2013). Meningkatnya basis pajak seiring dengan upaya ekstensifikasi yang dilakukan pemerintah agar sesuai dengan target pajak tahun ini dapat tercapai dengan makin luasnya basis pajak (Agus Martowardojo,2013). Setiap wajib pajak wajib memiliki NPWP (Nomor Wajib Pajak Orang Pribadi) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, sesuai dengan menganut *self assessment system* dimana wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya, hal ini memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terjaring selama tahun 2013 mencapai 19 juta jiwa (Fuad rachmany,2013). Masih sedikitnya wajib pajak orang pribadi terdaftar sebagai wajib pajak serta sedikitnya wajib pajak yang terdaftar yang melaporkan kewajiban perpajakannya (Sri Mulyani,2010).

Untuk tahun 2011 saja terdapat 67 persen dari empat juta pemilik NPWP dilaporkan tidak menyerahkan SPT pajak, kondisi itu terjadi antara lain diduga karena mereka kecewa terhadap pelayanan yang diberikan petugas pajak (Darmin Nasution,2011). Sebanyak 5.899.624 wajib pajak orang pribadi dan badan dilaporkan tidak memenuhi kewajiban dalam menyampaikan SPT (Dian Kusnandar,2010). Fenomena tersebut juga ditunjukkan oleh KPP Pratama Karees sebagai berikut:

Tabel 1.2
SPT di KPP Pratama Bandung Karees

Tahun Pajak	SPT yang Masuk	Total Wajib Pajak terdaftar	Rasio Kepatuhan Terhadap Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
2010	7867	21852	40,40%
2011	3890	40.245	53,80 %
2012	50.475	100.200	40,60%

Sumber : KPP Karees 2012

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Kareess masih rendah dilihat dari tingkat pengembalian SPT dari tahun ke tahun (Didik Agung Sujatmiko; 2010). Hal ini bisa dilihat dari perbandingan dari jumlah wajib pajak orang pribadi dengan jumlah SPT yang masuk, walaupun tiap tahun jumlah wajib pajak orang pribadi bertambah, tapi dari jumlah SPT yang masuk masih rendah (Raymond Agung Dwiantoro,2012).

Dalam *self assessment system*, SPT merupakan sarana yang paling mutlak bagi wajib pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal tentang wajib pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan, tidaklah berlebihan jika perhatian secara penuh diberikan pada penyempurnaan SPT merupakan sarana yang handal bagi tercapainya tujuan perpajakan (Fuad Rahmany,2012). Tujuan pelayanan bagi wajib pajak SPT haruslah " *user friendly*", yaitu menarik, mudah pengisiannya dan dapat menampung semua aspek bisnis yang berkaitan dengan perpajakan (Tarjo & Indra Kusumawati, 2006).

Dalam rangka pengawasan wajib pajak, meliputi pengawasan atas pemenuhan kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan sebagai indikator mengenai kepatuhan wajib pajak dan pengawasan atas kebenaran dan kelengkapan pengisian surat pemberitahuan melalui penelitian dan pemeriksaan sebagai alat penyelundupan pajak, peranan surat pemberitahuan tersebut lebih kurang sama dengan ketetapan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak,

yang berarti untuk tahap pertama perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dianggap sebagai benar (Ari Brasmasto,2012).

Untuk melaksanakan perhitungan, wajib pajak harus mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku karena dasar untuk menentukan PKP (Penghasilan Kena Pajak) adalah peraturan perpajakan (Ari Brasmasto,2012). Menunjukan bahwa wajib pajak orang pribadi belum sepenuhnya melaksanakan sistem dengan baik 69,6 persen tidak mengetahui berapa tarif pajak yang berlaku khususnya pajak penghasilan, bahwa pengetahuan wajib pajak mengenai perubahan perpajakan ternyata rendah, sebanyak 42,9 persen wajib pajak menghitung sendiri pajak terutangnya sedangkan 57,1 persen memakai *fiskus* ataupun konsultan (Tarjo & Indra Kusumawati, 2006). Masih menurut Tarjo & Indra Kusumawati (2006) hal ini tidak sesuai dengan tujuan *self assessment system*, selain itu juga hanya 42,9 persen wajib pajak yang membuat catatan keuangan, padahal pembuatan catatan keuangan adalah penting untuk kemudahan dalam perhitungan pajak terutang, kesalahan yang pernah dilakukan oleh wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak terutang adalah 53,6 persen, wajib pajak yang pernah melakukan kesalahan dalam menhitung pajak terutangnya cenderung mengecilkan jumlah pajak penghasilannya mereka yang memakai jasa *fiskus* ataupun konsultan pajak adalah wajib pajak yang enggan untuk menghitung sendiri pajak terutangnya, dikarenakan kesibukan wajib pajak sehingga tidak sempat untuk mengitung sendiri pajak terutangnya.

Disisi lain wajib pajak harus membuktikan kepada aparat pajak (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran pajak atau dasar pembayaran pajak

sudah selesai dengan aturan perpajakan. Oleh karena itu, untuk mendokumentasikan kegiatan wajib pajak tersebut, wajib pajak harus mengadakan pembukuan atau pencatatan wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu diperbolehkan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto (Tarjo & Indra Kusumawati,2006).

Peranan pembukuan/akuntansi sangat penting, karena informasi keuangan yang dihasilkan dari proses pembukuan diperlukan untuk keperluan menghitung pajak terutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investasi terhadap kebenaran perhitungan jumlah pajak terutang (Tarjo & Indra Kusumawati, 2006). Salah satu unsur yang terkait dengan dengan penyelenggaraan pembukuan wajib pajak adalah laporan keuangan (Informasi Akuntansi Keuangan), kualitas utama agar informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan, minimal harus berintikan relevansi, keandalan, komparabilitas dan konsistensi, jika unsur-unsur tadi bobotnya kurang, maka informasi akuntansi tidak akan berguna bagi bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Ari Brasmasto,2012).

Akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan, hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat wajib pajak sebagai subjek pajak yang terlambat dan tidak mengumpulkan SPT sehingga menimbulkan dampak negatif berupa tidak diperolehnya kualitas informasi akuntansi keuangan yang andal dalam mengambil keputusan dan masih banyak wajib pajak yang belum mematuhi kewajiban pajaknya dan tidak menyampaikan informasi akuntansi keuangan sehingga tingkat tercapainya pajak

penerimaan pajak penghasilan sesuai dengan target yang ditentukan belum efektif (Ari Brasmasto,2012).

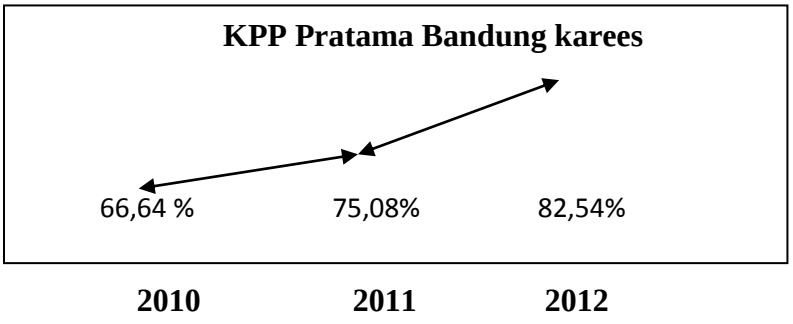
Keberhasilan dalam upaya ini ditentukan oleh dua hal yang paling berkaitan yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan sistem perpajakan yang kondusif serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya, wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya menyelundupkan pajak (Siti Kurnia Rahayu,2010 : 137).

Tindakan pemberian pajak tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan *tax evasion* (Siti Kurnia Rahayu, 2010:148). Wajib pajak tidak boleh diperlakukan sebagai objek, tetapi sebagai subyek yang harus dibina agar bersedia, mampu dan sadar melaksanakan kewajiban perpajakan (Sofyan,2003).

Tingkat efisiensi suatu sistem perpajakan terdapat dua elemen dasar yang selalu menjadi acuan yaitu (1) biaya administrasi perpajakan dan (2) biaya kepatuhan perpajakan, sistem perpajakan dikatakan efisien apabila biaya kedua elemen tersebut apabila biaya kedua elemen tersebut rendah (sadhani,2004:19). Sedangkan masih banyak yang belum mampu menghitung sendiri pajak terutangnya, disamping itu juga fungsi fiskus sendiri belum terlaksana dengan baik, karena fungsi pengawasan yang dilakukan oleh fiskus terlalu berlebihan dan salah sasaran (Damayanti, 2004).

Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara dalam hal membayar pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:142). Masih menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:142) disamping itu juga tergantung pada kemauan wajib pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi didalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional, pada dasarnya tidak seorangpun yang menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan berbelanja, disamping itu potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi perilaku wajib pajak.

Dalam hal tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Bandung Karees dapat dilihat pada gambar 1.1 :



Gambar 1.1
Grafik Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees periode 2010-2012

Sumber : KPP Pratama Bandung Karees, 2012

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, perbandingan antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan efektif (yang melaporkan SPT) atau tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Bandung Karees menunjukan peningkatan dari tahun 2010-2012, walaupun tingkat kepatuhan wajib pajak masih dibawah harapan belum tercapainya target penerimaan pajaknya (Hendrayana,2013).

Tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh WP harus dapat dikurangi, dimana untuk penurunan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh WP setiap tahunnya diberikan target yaitu minimal 5 %, maka perlu adanya suatu cara untuk mencapai target penurunan tingkat pelanggaran tersebut yaitu dengan cara dilaksanakannya pemeriksaan pajak yang dilakukan langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dimana Kantor Pelayanan Pajak diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak dan memberikan sanksi kepada WP yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku (Siti Resmi, 2008:49).

Fenomena yang terjadi di KPP Bandung Karees yaitu rendahnya kesadaran WP PPh Orang Pribadi untuk taat dalam membayar pajak. Hal tersebut dapat terlihat dari Tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3
Persentase Pelanggaran Wajib Pajak
Tahun 2010, 2011 dan 2012

NO	Uraian Tingkat Pelanggaran	Jumlah/Tahun		
		2010	2011	2012
1	Wajib Pajak tepat waktu menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan).	8376	8773	9834
2	WP yang terlambat menyampaikan SPT	2097	2193	2598

3	WP yang tidak menyampaikan SPT	2	5	10
4	WP yang menyampaikan SPT namun isinya tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku	18	13	21

Sumber : KPP Pratama Bandung karees, diolah

Keterangan : Jumlah WP OP : Tahun 2010 = 10.493 WP OP

Tahun 2011 = 10.984 WP OP

Tahun 2012 = 12.463 WP OP

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan wajib pajak tersebut disebabkan karena kurang kesadaran wajib pajak untuk taat dalam pembayaran, serta tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan wajib pajak dalam menghitung penghasilan (PPh) (Hendrayana,2013).

Melihat fenomena yang terjadi pada kualitas informasi akuntansi keuangan dan perilaku wajib pajak yang selalu terjadi dan berkaitan satu sama lain terhadap *self assessment system*, maka penulis memberi judul penelitian ini "**Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap *Self Assessment System* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees**".

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Masih ada wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam menghitung pajak terutangnya cenderung mengecilkan jumlah pajak penghasilannya.
2. Banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya yang membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak sehingga rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.
3. Pengetahuan wajib pajak mengenai perubahan perubahan perpajakan ternyata masih rendah.
4. Terdapat wajib pajak sebagai subjek pajak yang terlambat dan tidak mengumpulkan SPT sehingga menimbulkan dampak negatif berupa tidak diperolehnya kualitas informasi akuntansi keuangan yang andal dalam mengambil keputusan dan tidak menyampaikan informasi akuntansi keuangan sehingga tingkat pencapaian pajak penerimaan penghasilan belum efektif.
5. Masih banyak yang belum mampu menghitung sendiri pajak terutangnya, disamping itu juga fungsi fiskus sendiri belum terlaksana dengan baik, karena fungsi pengawasan yang dilakukan oleh fiskus terlalu berlebihan dan salah sasaran.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas informasi akuntansi keuangan berpengaruh terhadap *self assessment system* pada KPP Pratama Bandung Karees.
2. Apakah perilaku wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap *self assessment system* pada KPP Pratama Bandung Karees.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan dan mendapatkan data yang dapat memberikan informasi dan gambaran terutama masalah mengenai pengaruh kualitas informasi akuntansi keuangan dan perilaku wajib pajak orang pribadi yang mengakibatkan sistem *self assessment* dan ketidak patuhan terhadap undang-undang perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap *self assessment system* pada KPP Pratama Bandung Karees.
2. Untuk mengetahui pengaruh perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap *self assessment* system pada KPP Pratama Bandung Karees.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan terotis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan.
2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan agar terdapat kesesuaian antara teori dan praktek.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti
 a. Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan menganalisis tentang kualitas informasi akuntansi keuangan dan perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap *self assessment system* .
 b. Untuk memperluas cakrawala berfikir terutama yang berhubungan dengan kualitas informasi akuntansi keuangan dan perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap *self assessment system*.
 c. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang perpajakan khususnya mengenai kualitas informasi akuntansi keuangan dan perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap *self*

assessment system dan mencoba mempraktekkan teori yang diperoleh selama pendidikan.

2. Bagi Pihak Lain

 Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada masyarakat umum untuk lebih memahami perpajakan, terutama mengenai pengaruh kualitas informasi akuntansi keuangan dan perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap *self assessment system* dalam memenuhi kewajiban pajak, agar pengetahuan tentang pajak lebih tersosialisasi.

3. Bagi Instansi

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi KPP untuk lebih meningkatkan pengetahuan wajib pajak pajak dan mutu pelayanan perpajakan dan sebagai bahan acuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketaatan wajib pajak.

1.4.3 Kegunaan Akademis

1. Bagi pengembangan Ilmu Akuntansi

 Memberikan informasi tentang keterkaitan antara kualitas informasi akuntansi keuangan, perilaku wajib pajak orang pribadi dengan *self assessment system*.

2. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dalam bidang akuntansi pajak yaitu kualitas informasi akuntansi keuangan dan perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap *self assessment system*

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yang berlokasi di Jl.Ibrahim Adjie No.372 Kiaracondong Bandung, Jawa Barat telepon (022)7337015. Adapun waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan Mei 2013. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membuat rencana jadwal penelitian yang dimulai dengan tahap persiapan sampai ketahap akhir yaitu pelaporan hasil penelitian. Secara lebih rinci waktu penelitian dapat dilihat pada tabel 1.4 dibawah ini:

Tabel 1.4
Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan						
		Feb 2013	Mar 2013	Apr 2013	Mei 2013	Juni 2013	Juli 2013	Agt 2013
I	**Tahap Persiapan:**							
	1. Membuat outline dan proposal skripsi							
	2. Mengambil formulir penyusunan skripsi							
	3. Menentukan tempat penelitian							
	4. Pengajuan tema							
	5. Administrasi surat menyurat dari prodi							
	6. Persetujuan surat izin dari kanwil pajak							
	7. Persetujuan surat balasan penelitian							
II	**Tahap Pelaksanaan:**							
	1. Penyusunan skripsi							
	Bimbingan UP :							
	1. Bab I							
	2. Bab II							
	3. Bab III							
	4. Pengajuan Kuesioner							
III	**Tahap Pelaporan**							

	1. Menyiapkan draft skripsi							
	2. Sidang akhir skripsi							
	3. Penyempurnaan skripsi							
	4. Penggandaan skripsi							